

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI TAMBAHAN SMILE WAIVER EXTRA


<b>Penanggung</b>	PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk	<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Tambahan untuk Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
		<b>Jalur Distribusi</b>	Agency dan Bancassurance
<b>Nama Produk</b>	Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra	<b>Mata Uang</b>	Rupiah & USD

**Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra** merupakan produk asuransi tambahan yang diterbitkan oleh **PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk** dengan memberikan pembebasan Premi atas risiko Penyakit Kritis dan/atau Cacat Tetap Total dalam Masa Asuransi.


### Fitur Produk


<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	18 – 70 tahun						
<b>Masa Pertanggung</b>	Sampai dengan Pemegang Polis berusia 75 tahun						
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Mengikuti ketentuan produk Asuransi Pokok						
<b>Masa Pembebasan Premi</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Usia Masuk</th> <th style="width: 50%;">Masa Pembebasan Premi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 - 55 tahun</td> <td>sampai dengan Tertanggung berusia 65/80 tahun</td> </tr> <tr> <td>56 - 70 tahun</td> <td>sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Masuk	Masa Pembebasan Premi	18 - 55 tahun	sampai dengan Tertanggung berusia 65/80 tahun	56 - 70 tahun	sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun
	Usia Masuk	Masa Pembebasan Premi					
18 - 55 tahun	sampai dengan Tertanggung berusia 65/80 tahun						
56 - 70 tahun	sampai dengan Tertanggung berusia 80 tahun						
<b>Plan</b>	Pilihan Plan pada Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan 1 : Pembebasan Premi Pokok</li> <li>• Plan 2 : Pembebasan Premi Pokok dan Premi Top-up Berkala</li> </ul>						
<b>Biaya Asuransi Tambahan</b>	Besarnya biaya Asuransi Tambahan dipotong dari nilai investasi dan dihitung berdasarkan Usia, jenis kelamin, Plan dan Masa Pembebasan Premi yang dipilih oleh Tertanggung						

### Manfaat Asuransi

	<p>Manfaat Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra adalah pembebasan pembayaran Premi Pokok dan Premi Top-Up Berkala (jika ada), apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tertanggung terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis sampai dengan usia 75 tahun; atau</li> <li>b. Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total yang telah berlangsung secara terus-menerus selama 180 hari sejak tanggal dimana Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap Total oleh dokter sampai dengan usia 75 tahun.</li> </ol>
---	---

### Simulasi Manfaat

	Bapak David (40 tahun) menambahkan produk Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra pada Asuransi Pokok dengan :				
<b>Plan</b>	:	Plan 2 (Premi Pokok + Premi Top-Up Berkala)	<b>Masa Pembebasan Premi</b>	:	Sampai dengan usia 99 tahun
<b>Contoh Kasus:</b>					
Bapak David pada umur 60 tahun terdiagnosa salah satu penyakit kritis, maka PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk akan membebaskan pembayaran Premi sebagai berikut:					



## Jenis Penyakit Kritis

#	Jenis Penyakit Kritis	#	Jenis Penyakit Kritis	#	Jenis Penyakit Kritis	#	Jenis Penyakit Kritis
1	Insufisiensi Adrenal Kronis	19	Penyakit Crohn Berat	37	Penyakit Kista Meduler	55	Pembedahan Aorta
2	Penyakit Alzheimer atau Demensia Berat	20	Kehilangan Pendengaran Total	38	Penyakit Neuron Motorik	56	Lupus Eritematosus Sistemik dengan Nefritis Lupus
3	Sklerosis Lateral Amiotrofik	21	Penyakit Eisenmerger yang parah	39	Sklerosis ganda	57	Kolitis Ulseratif Berat
4	Sindrom Apalik	22	Kaki gajah	40	Distrofi Otot Parah	58	Penyakit Arteri Koroner Serius Lainnya
5	Anemia Aplastik Kronis	23	Ensefalitis Tingkat Berat	41	Myasthenia Gravis Berat	59	Endokarditis Infektif Parah
6	Meningitis Bakteri Parah	24	Hepatitis Fulminan	42	Fasciitis Nekrotikan	60	Kelumpuhan Supranuklear Progresif
7	Tumor Otak Jinak	25	Serangan Jantung Berat	43	Infeksi HIV yang didapat melalui pekerjaan	61	Tuberkulosis Meningeal
8	Kebutaan Total	26	Operasi Katup Jantung	44	Kelumpuhan / Paraplegia Dua Anggota Badan	62	Penyakit Terminal
9	Kanker	27	HIV karena Transfusi Darah	45	Penyakit Parkinson Parah	63	Aneurisma Serebral Membutuhkan Operasi Otak
10	Leukimia	28	Bedah Skoliosis Idiopatik	46	Poliomielitis	64	Multiple Root Avulsions dari Brachial Plexus
11	Kardiomiopati Tingkat Berat	29	Gagal Ginjal Tahap Akhir	47	Kelumpuhan Bulbar Progresif Berat	65	Pankreatitis Nekro Hemoragik Akut
12	Hepatitis Autoimun Kronis	30	Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri	48	Atrofi Otot Parah	66	Metastasis Serebral
13	Gagal Hati Tahap Akhir	31	Kehilangan Dua Anggota Badan	49	Skleroderma Progresif	67	Full Blown AIDS
14	Penyakit Paru Stadium Akhir	32	Bedah Otak Utama	50	Hipertensi Paru Primer	68	Atrofi Otot Tulang Belakang
15	Pankreatitis Kambuh Kronis	33	Luka Bakar Berat yang Parah	51	Radang Sendi Parah	69	Osteogenesis Imperfekta
16	Koma 96 Jam	34	Trauma Kepala Berat	52	Sindrom Nefrotik Kambuh Parah	70	Stroke Membutuhkan Operasi Endarterektomi Karotis
17	Bedah By-pass Arteri Koroner	35	Transplantasi Organ Utama	53	Kehilangan Bicara		
18	Creutzfeldt-Jakob Disease (Penyakit Sapi Gila)	36	Transplantasi Sumsum Tulang	54	Stroke		

## Definisi

<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan, lembaga atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
<b>Penanggung</b>	PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk
<b>Tertanggung</b>	Orang yang jiwanya dipertanggungkan di dalam Polis ini.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.

**Masa Tunggu**

1. Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra ini tidak berlaku, (kecuali yang disebabkan Kecelakaan), yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak:
  - a. Tanggal Berlaku Syarat-Syarat Khusus ini; atau
  - b. Tanggal pemulihan Polis terakhir;  
hal mana yang terjadi terakhir.
2. Pilihan Masa Tunggu pada Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra ini adalah dengan Masa Tunggu atau tanpa Masa Tunggu, sebagaimana yang Tertanggung pilih dan tercantum dalam Ikhtisar Polis.
3. Apabila Tertanggung memilih Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra dengan Masa Tunggu dan Tertanggung terdiagnosa salah satu Penyakit Kritis atau mengalami Cacat Tetap Total maka Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan.
4. Apabila Tertanggung memilih Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra tanpa Masa Tunggu, maka Tertanggung wajib melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check-up*) menggunakan biaya sendiri sesuai dengan ketentuan *underwriting* yang telah ditetapkan dan selanjutnya Manfaat Asuransi berlaku sejak Tanggal Mulai Pertanggungans sesuai dengan Plan yang dipilih.

**Risiko-Risiko****Risiko Volatilitas Nilai Akun**

Risiko yang disebabkan oleh kondisi Makro Ekonomi dan keamanan, dimana dapat menyebabkan Nilai Akun bergerak naik-turun.

**Risiko Kredit**

Risiko yang terjadi akibat Suatu kondisi dimana Surat Utang atau Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar Bunga dan Pokok.

**Risiko Politik & Ekonomi**

Risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi baik dalam dan luar negeri, kebijakan Politik, Hukum, dan HAM, serta peraturan Pemerintah yang berkaitan pada Usaha Keuangan yang dijalankan.

**Risiko Likuiditas**

Risiko yang terjadi apabila Manajer Investasi tidak memiliki dana atau dengan segera menyiapkan dana untuk membeli kembali unit yang dijual.

**Risiko Nilai Tukar Mata Uang**

Risiko yang akan terjadi apabila pembayaran premi atau manfaat menggunakan mata uang yang berbeda dari Polis asuransi, dimana nilai tukar tersebut bergerak naik-turun mengikuti pasar.

**Risiko Operasional**

Risiko yang terjadi akibat kurangnya kontrol internal, misalnya kesalahan manusia, sistem operasional, serta kejadian-kejadian lainnya.

**Pengecualian**

*Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra apabila Tertanggung menderita Penyakit Kritis yang disebabkan oleh salah satu dari hal di bawah ini:*

- a. *Penyakit (kelainan) bawaan sejak lahir/konginetal;*
- b. *Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus);*
- c. *Penyakit yang timbul karena percobaan bunuh diri, atau luka yang dilakukan dengan sengaja, baik secara sadar maupun tidak sadar;*
- d. *Penyalahgunaan obat/alkohol;*
- e. *Kerusuhan;*
- f. *Diagnosis penyakit dilakukan terlebih dahulu sebelum Pertanggungans ini melewati masa tunggu;*
- g. *Kondisi yang sudah ada sebelumnya (Pre-Existing Conditions);*
- h. *Tindak pidana atau percobaan tindak pidana oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan;*
- i. *Perbuatan pelanggaran atau percobaan perbuatan oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan;*
- j. *Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang tidak perlu dibuktikan dengan putusan pengadilan) oleh tertanggung;*
- k. *Perlawanan oleh tertanggung dalam hal penahanan tertanggung atau orang lain oleh pihak berwenang;*
- l. *Melakukan perjalanan udara kecuali sebagai penumpang yang membayar ongkos atau sebagai anggota awak pesawat udara komersial berizin yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan penumpang komersial pada rute penumpang yang telah ditetapkan secara reguler dan terjadwal;*
- m. *Setiap Cedera, Penyakit, Penyakit atau Penyakit yang diakibatkan oleh Tertanggung Jiwa yang berpartisipasi dalam olahraga atau kegiatan berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balap apapun, termasuk olahraga udara hang gliding, balon udara, terjun payung dan terjun payung, atau kegiatan atau kegiatan berbahaya lainnya olahraga kecuali sebelumnya disetujui secara tertulis; atau*
- n. *Setiap gangguan kejiwaan, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis.*

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra apabila Tertanggung menderita Cacat Total Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal di bawah ini:

- a. Tertanggung sengaja ikut serta dalam tindak kejahatan, perkelahian, dan sejenisnya;
- b. Ikut serta dalam tindak kerusuhan;
- c. Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat sejenis, atau obat-obatan terlarang, kecuali zat atau bahan tersebut digunakan atas resep dokter;
- d. Peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), invasi, pendudukan, pemberontakan, perang saudara dan pengambilan kekuasaan, atau Peserta yang sedang menjalani wajib militer;
- e. Segala bentuk bunuh diri atau percobaan bunuh diri;
- f. Terlibat/berpartisipasi dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial;
- g. Berpartisipasi dalam aktivitas atau olahraga berbahaya seperti bungee jumping, diving, balap dalam bentuk apapun, olahraga udara termasuk luncur tangan, balon udara, terjun payung dan terjun payung, atau aktivitas atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh pihak asuransi sebelum kegiatan atau olahraga dilakukan; atau
- h. Kehamilan, aborsi, atau persalinan;
- i. Keracunan karena makanan/minuman atau menghirup/menelan bahan kimia;
- j. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus);
- k. Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing);
- l. Tindak pidana atau percobaan tindak pidana oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan;
- m. Perbuatan pelanggaran atau percobaan perbuatan oleh pihak yang berkepentingan atas manfaat asuransi, kecuali dibuktikan lain dengan putusan pengadilan;
- n. Perlawanan dalam hal penahanan oleh pihak berwenang; atau
- o. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang tidak perlu dibuktikan dengan putusan pengadilan).

## Persyaratan dan Tata Cara

### Persyaratan

#### Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Usia masuk calon Tertanggung: 18 - 70 tahun.
2. Membeli produk Asuransi Pokok.
3. Mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa.
4. Melampirkan Fotokopi Bukti Identitas (KTP) Pemegang Polis dan atau Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen pendukung lainnya.
5. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan).

### Pengajuan Asuransi

Calon Pemegang Polis yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggung jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan permintaan Pertanggung yang telah disediakan oleh Penanggung.

Seluruh keterangan atas Calon Pemegang Polis dan Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.

Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi.

### Pengajuan Klaim

- a. Pengajuan permohonan atau klaim atas Pembayaran Manfaat Asuransi harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini :  
 Manfaat Penyakit Kritis:
  - i. Identitas dari Tertanggung yang masih berlaku;
  - ii. Formulir Pengajuan Klaim yang disediakan Penanggung yang telah diisi lengkap oleh Pemegang Polis/Yang Ditunjuk dan dokter yang merawat;
  - iii. Ringkasan catatan medik (*medical record*) dari dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Penyakit Kritis yang dideritanya.
  - iv. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
 Manfaat Cacat Tetap Total:
  - i. Identitas dari Tertanggung yang masih berlaku;
  - ii. Formulir Pengajuan Klaim yang disediakan Penanggung yang telah diisi lengkap oleh Pemegang Polis/Yang Ditunjuk dan dokter yang merawat;
  - iii. Ringkasan catatan medik (*medical record*) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Cacat Tetap Total yang dideritanya.
  - iv. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
- b. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam point a, serta menunjuk dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung sehubungan dengan Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis yang dideritanya.
- c. Pengajuan untuk memperoleh Manfaat Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra harus diajukan disertai dengan bukti-bukti yang lengkap, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal terdiagnosa menderita Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total. Di luar jangka waktu

	tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan ini.
<b>Berakhirnya Asuransi Tambahan</b>	Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra akan berakhir apabila: a. Pada saat terjadi salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Syarat-syarat Umum Polis; b. Pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra; c. Pemegang Polis mengajukan permohonan pengakhiran perlindungan Asuransi Tambahan secara tertulis dan tercatat pada Penanggung; atau d. Pada saat Tertanggung meninggal; Hal mana yang lebih dahulu terjadi.

### Penting untuk dibaca (*Disclaimer*)

1. *Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.*
2. *Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra dan bukan merupakan bagian dari Polis.*
4. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Asuransi Tambahan Smile Waiver Extra dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.*
5. *Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
6. *Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum dan/atau Syarat-Syarat Khusus) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.*
7. *Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.*
8. *Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi Tenaga Pemasar.*
9. *Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.*
10. *Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui situs website PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk ([www.msiglifeco.id](http://www.msiglifeco.id)).*

### Pengaduan dan Layanan

Apabila ada Pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**Kantor Pusat**

Sinarmas MSIG Tower Lantai 6,  
Jl. Jend.Sudirman Kav. 21, Jakarta Selatan 12920, Indonesia

**Call Center:**

(021) 5060 9999; (021) 2650 8300

**Whatsapp:**

088-1234-1088

Jam Layanan Customer Care : Senin – Jumat 08.00 s/d 17.00 WIB (Tidak termasuk hari libur)

**Email:**

Nasabah Perorangan : [cs@msiglifeco.id](mailto:cs@msiglifeco.id)

Nasabah Perusahaan : [groupcs@msiglifeco.id](mailto:groupcs@msiglifeco.id)

Pastikan pembayaran Premi asuransi Anda dilakukan **setelah pengajuan SPAJ disetujui** ke rekening resmi atas nama PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk. Mohon waspada jika Anda diminta melakukan pembayaran selain atas nama rekening yang dimaksud maupun secara tunai.

Hubungi Customer Care MSIG Life di (021) 5060 9999; (021) 2650 8300 untuk informasi lebih lanjut.

**PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk**

☎ (021) 5060 9999, 2650 8300 | ✉ [cs@msiglifeco.id](mailto:cs@msiglifeco.id) | @ MSIG Life | 🌐 [www.msiglifeco.id](http://www.msiglifeco.id)

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

*Live it  
your way*